



Kajian Kriminologis Tentang Persetubuhan Dengan Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kabupaten Alor)

Rahmawati Ahmad^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Adrianus Djara Dima³

1* Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rahmawatihmad2000@gmail.com

2 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rudi.leo@staf.undana.ac.id

3 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: djaradima@staf.undana.ac.id

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *Sexual intercourse is a sexual relationship between two people conducted with mutual consent. However, in the legal context, sexual intercourse can also refer to sexual relations between an adult and a minor who is considered unable to give valid consent. The results of this study indicate: (1) The factors influencing the occurrence of sexual intercourse with children are internal and external factors. The first internal factors are: (a) The psychological condition of the perpetrator, (b) The biological condition of the perpetrator, (c) The ability to manipulate psychologically and the perpetrator's speaking skills. The second external factors are: (a) The religious environment that is closed in supervision, (b) The misuse of status as a religious leader, (c) Modus operandi based on religious manipulation, (d) Lack of supervision of children, (e) The influence of pornography. (2) Efforts to tackle the crime of rape are carried out in three ways: (a) Preemptive efforts are made through socialization by the Binmas Unit, the formation of children's forums by the PPA Office, and legal education. (b) Preventive efforts are made through supervision by the PPA Reskrim Unit, the formation of the Child Protection Task Force, and cooperation with the Health Office and Hospitals for victim rehabilitation. (c) Repressive efforts are made through law enforcement by the PPA Reskrim Unit, victim assistance by the PPA Office, and the application of maximum punishment by the Kalabahi District Court.*

Keywords: *Children, Crime, Sexual Intercourse, Alor.*

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam Alinea ke IV Undang-undang Dasar NKRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dan darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam diri anak itu melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. di samping itu, juga anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus

cita-cita perjuangan bangsa dan negara, yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang dan anak juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan dididik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik. Anak juga berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya.¹

Anak juga perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.² Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera”.³ dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai di media cetak atau elektronik yaitu Kejahatan persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

Tabel 1. Jumlah Kasus Perkosaan dan Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Alor Tahun 2019-2023

Tindak Pidana	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perkosaan Dan Persetubuhan Terhadap Anak	29	24	18	23	25

Sumber: Unit PPA Polres Alor

Data diatas menunjukkan penurunan serta peningkatan secara bertahap setelah covid 19 dalam kasus pemerkosaan dan persetubuhan terhadap anak, Hal ini disebabkan karena anak merupakan kaum yang lemah dari segi fisik sehingga memudahkan orang dewasa

¹ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017), 1.

² Komnas Ham, tentang Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya, Buletin Wacana, Edisi VII.

³ Muhammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Rineka Cipta, Jakarta, 2014), 108.

untuk melakukan kejahatannya anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan aset fundamental yang tidak dapat terpisahkan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perhatian terhadap anak oleh negara terus dikembangkan sejalan dengan peradaban manusia. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak dapat dikatakan sebagai investasi jangka panjang karena peran serta dalam memajukan generasi bangsa yang dicita-citakan menjadi lebih baik dari pada masa sebelumnya. Dengan harapan bahwa semakin baik perlindungan akan hak dari anak maka akan semakin terjamin pula kehidupan anak sebagai penerus bangsa.⁴

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, yang berdampak serius pada korban baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. dalam berbagai kasus, pelaku kejahatan ini sering kali merupakan orang-orang yang dikenal atau dipercaya oleh korban, seperti anggota keluarga, guru, atau bahkan pemuka agama. Kejahatan ini semakin mengkhawatirkan karena banyak terjadi di lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak, seperti rumah ibadah dan institusi pendidikan. Perlindungan anak menjadi perhatian pemerintah besar dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak.

Larangan persetujuan dengan anak telah diatur dalam;

Pasal 76D:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain."

Pasal 76E:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Bahkan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D Undang-undang Perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak dan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Akan tetapi, meskipun ketentuan tersebut telah ada, persetujuan dengan anak masih sering terjadi, seperti Kasus Peretubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dilakukan oleh seorang calon pendeta yang telah ditangkap polisi karena melakukan persetujuan terhadap 9 orang perempuan yang masih anak-anak, dimana para korban adalah jemaat di gereja tempat tersangka bertugas, tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses hukum. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka melakukan aksinya terhadap para korbannya di ruang ibadah dan posyandu di salah satu gereja di Alor Timur Laut, sejak bulan Mei 2021

⁴ Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*, (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005), 65.

hingga Maret 2022. Kasus ini terungkap, setelah tersangka selesai bertugas di Alor dan pulang ke Kota Kupang.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam faktor penyebab kejahatan persetubuhan dengan anak serta menganalisis upaya penanggulangan yang telah dilakukan di wilayah terkait.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yakni meneliti data primer terlebih dahulu di lapangan dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder sebagai pelengkap data primer.⁶ Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi Lapangan, di mana Penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dengan mempelajari hal-hal yang terjadi dengan korban maupun dengan pelaku, baik lingkungan tempat tinggal pelaku, lembaga pelayaran dan faktor-faktor lain yang membuat pelaku melakukan tindakan persetubuhan, dan menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena yang didapatkan guna memperoleh gambaran yang diteliti.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan dengan Anak

a. Profil Pelaku

Pelaku berinisial SAS, umur 35 tahun berjenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Kota Kupang, Pelaku pernah menimba ilmu di perguruan tinggi yang berada di Kota Kupang, semasa menjadi mahasiswa pelaku gemar mengikuti dan terlibat aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa, keagamaan dan komunitas mahasiswa. Pelaku yang gemar mengikuti organisasi dan komunitas menjadikan pelaku terampil dalam berbicara dan bersosialisasi dimasyarakat.

b. Kronologi Kasus Persetubuhan dengan anak

Pelaku yang melakukan pelayanan di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Alor, diberikan fasilitas rumah tinggal dalam lingkungan gereja selama masa pelayanan. Pelaku yang berprofesi sebagai calon pendeta melakukan kejahatan persetubuhan kepada 9 orang anak yang masih berusia 14 sampai 16 tahun, korban-korban tersebut adalah jemaatnya di gereja sehingga pelaku dan korban saling mengenal yang memudahkan pelaku melancarkan aksi kejahatannya. Pelaku melakukan kejahatan tersebut mulai dari pertengahan bulan Mei tahun 2021 sampai awal bulan Mei tahun 2022, dengan perkiraan waktu 09.00 WITA sampai 23.00 WITA.

⁵Edwin Zhan."10 Anak-Anak Dan 4 Remaja Jadi Korban Kekerasan Seksual Calon Pendeta Di Alor NTT". Alor: Kompas TV, 2022,<https://www.kompas.tv/article/329606/10-anak-anak-4-remaja-jadi-korban-kekerasan-seksual-calon-pendeta-di-alor-ntt>.

⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, (Mataram University Press, 2020) 83.

Pelaku yang sering menonton video porno dan juga ada kedekatan atau interaksi terhadap korban seperti bercanda sambil merangkul, para korban juga beberapa kali menggunakan celana pendek di atas lutut sehingga pelaku yang melihat hal tersebut timbul hawa nafsu yang membuat pelaku melakukan tipu muslihat, pengancaman dan serangkaian kebohongan atau membujuk secara sadar terhadap korban untuk bisa melakukan tindakan persetubuhan. Kejahatan Persetubuhan tersebut terjadi secara berkelanjutan dan di beberapa tempat yakni rumah para korban, pastori, konsistori, WC jemaat dan Posyandu dimana tempat-tempat tersebut berada di kompleks gereja.

Adapun untuk mengetahui lebih jelas faktor penyebab terjadinya kejahatan persetubuhan dengan anak, maka penulis melakukan beberapa wawancara diantaranya;

1. Menurut Abdul M. Kapukong, selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak, bahwa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah memanfaatkan rasa hormat terhadap pimpinan atau pemuka agama, artinya pelaku memanfaatkan gelar yang dipunya untuk melancarkan aksi kejahatannya. Selain itu kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak juga menambahkan faktor penyebab terjadinya kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Alor adalah
 - a. Faktor komunikasi di keluarga inti yang tidak berjalan dengan baik, seringkali anak mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya di lingkungan bermain maupun di sekolah tetapi karena komunikasi keluarga tidak berjalan maka si anak merasa tidak apa-apa terhadap perlakuan tersebut, jika dibiarkan maka akan berlanjut sampai pada tingkatan yang parah.
 - b. Faktor penggunaan HP yang tidak bijak, anak-anak umur 7-8 tahun sekarang cenderung lincah menggunakan hp dan sudah bisa mengakses konten yang tidak sesuai dengan usianya, diawali dengan tontonan tidak sesuai umur, selanjutnya keingintauan secara nyata terhadap tontonan dan diakhiri dengan berbagai macam tindakan menyimpang atau tindakan tidak sesuai umur.⁷
2. Menurut Yon Mahari (selaku Hakim yang mengadili perkara tersebut) bahwa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut dikarenakan pelaku merasa memiliki kuasa dikarenakan masyarakat menghormati pelaku ditambah lemahnya pengawasan terhadap lingkungan gereja sehingga pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kejahatan tersebut.⁸

⁷ Abdul M. Kapukong, S.H, M.H selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak (wawancara pada tanggal 14 Mei 2024, Pukul 10.00 WITA)

⁸ Yon Mahari, S.H selaku Hakim yang mengadili perkara tersebut (wawancara pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 09.40 WITA)

3. Menurut AIPDA Fransiskus Xaverius Podo, , Selaku Kanit PPA sebagai Penyidik yang menangani perkara tersebut, bahwa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah:
 - a. Faktor kedekatan dimana pelaku sering bercanda sambil bersentuhan fisik dengan para korban dan di beberapa pertemuan para korban menggunakan pakaian sedikit minim yang membuat pelaku timbul hawa nafsu sehingga pelaku melakukan serangkaian kebohongan untuk melancarkan aksi kejahatannya;
 - b. Kurangnya pengawasan terhadap lingkungan gereja sehingga pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kejahatan seksual;
 - c. Memanfaatkan pengaruh karena kedudukan dan rasa percaya para korban maupun masyarakat sekitar untuk melakukan aksi kejahatannya;
 - d. Pelaku menggunakan modus serangkaian tipu muslihat untuk membuat korban mau melakukan persetubuhan tersebut;
 - e. Trauma masa lalu yang berkaitan dengan seksual membuat pelaku melakukan kejahatan tersebut.⁹

Untuk menambah kejelasan terkait kasus ini, maka penulis juga melakukan wawancara terhadap pelaku, yakni:

“Pelaku mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan dikarenakan seringnya menonton film porno dan berfantasi seksual terhadap korban sehingga saat bersosialisasi dengan para korban pelaku susah mengendalikan hasratnya ataupun nafsu seksualnya.

Pelaku berupaya melakukan tipu muslihat untuk mencapai apa yang pelaku fantasikan. Selain itu, pelaku juga mengatakan bahwa tempat dan lingkungan yang pelaku tinggali tidak memfasilitasi untuk menyalurkan hasrat seksual sehingga para korban yang kebetulan disekitar kehidupan pelaku menjadi sasarannya. Pelaku juga mengatakan dia mempunyai trauma masa lalu yang membuat pelaku susah mengendalikan hasrat dan nafsu seksualnya.

Pelaku melakukan kejahatan tersebut terdorong dari fantasi dan naluri, tidak ada perencanaan sebelumnya, dia terdorong akan hasrat dan nafsu sehingga melakukan tipu muslihat pada saat bersama korban maupun melalui media sosial untuk mencapai tujuannya.”¹⁰

Adapun data lain yang didapatkan oleh peneliti saat melakukan penelitian diantaranya;

1. Perilaku Pelaku

Menurut jemaat gereja pelaku sering bersosialisasi dengan para jemaat terutama yang masih remaja selain itu menurut penyidik AIPDA Fransiskus

⁹ AIPDA Fransiskus Xaverius Podo, S.Sos.,S.H. Selaku Kanit PPA sebagai Penyidik yang menangani perkara tersebut (wawancara pada tanggal 22 Mei 2024, Pukul 11.50 WITA),

¹⁰ Wawancara pada tanggal 18 Mei 2024, Pukul 11.33 WITA terhadap pelaku

Xaverius Podo , selaku sering bertamu ke rumah rumah korban untuk sekedar bercerita dengan orang tua korban.¹¹

2. Kondisi Sosial dan Lingkungan

Masyarakat di lingkungan yang ditinggali pelaku sangat menghargai dan sangat menghormati pemuka agama sehingga tidak ada pikiran negatif/menyimpang yang akan mengarah ke oknum yang berprofesi sebagai pemuka agama. Dari data kepolisian yang di dapat penulis para orang tua sangat senang saat anaknya sering bersosialisasi dengan pelaku dan berkunjung ke gereja.

2.1. Faktor Internal

1. Kondisi Psikologis Pelaku

Pelaku diketahui memiliki trauma di masa lalu yang berdampak pada kondisi psikologisnya. Dalam wawancara bersama AIPDA Fransiskus Xaverius Podo, Selaku Kanit PPA sebagai Penyidik yang menangani perkara tersebut “pelaku mengaku mempunyai trauma masa lalu yang berkaitan dengan seksualitas” Trauma ini menyebabkan kesulitan dalam mengendalikan dorongan seksual yang pada akhirnya mendorong pelaku untuk mencari cara pemenuhan hasrat yang menyimpang, dalam wawancara bersama pelaku,

“saya mempunyai trauma masa lalu yang membuat saya susah mengontrol hawa nafsu saya”.

Trauma ini dapat dikaitkan dengan Teori Psikogenesis, yang menjelaskan bahwa pengalaman buruk di masa lalu dapat membentuk pola pikir dan perilaku seseorang, termasuk kecenderungan melakukan tindakan kriminal. Dan juga Albert J. Reiss, Jr menjelaskan *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.¹²

Pelaku berupaya melakukan tipu muslihat untuk mencapai apa yang pelaku fantasikan. Selain itu, pelaku juga mengatakan bahwa tempat dan lingkungan yang pelaku tinggali tidak memfasilitasi untuk menyalurkan hasrat seksual sehingga para korban yang kebetulan disekitar kehidupan pelaku menjadi sasarannya.¹³

2. Kondisi Biologis Pelaku

Kondisi biologis pelaku yang dimaksud penulis adalah kebutuhan seksual pelaku yang tidak terpenuhi dan tidak tersalurkan sehingga korban yang disekitaran pelaku menjadi target pemenuhan hasrat seksualnya. Dalam wawancara kepada pelaku, mengatakan bahwa tempat dan lingkungan yang pelaku tinggali jauh dari lokasi prostitusi yang dapat menyalurkan hasrat seksual sehingga para

¹¹ AIPDA Fransiskus Xaverius Podo, S.Sos.,S.H. Selaku Kanit PPA sebagai Penyidik yang menangani perkara tersebut (wawancara pada tanggal 22 Mei 2024, Pukul 11.50 WITA),

¹² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, (Op. Cit), 99.

¹³ Wawancara Pelaku di Lapas Kalabahi-Alor, 18 Mei 2024

korban yang kebetulan disekitar kehidupan pelaku menjadi sasarannya. Pelaku pun sering berfantasi seksual terhadap korban sehingga saat bersosialisasi dengan para korban pelaku susah mengendalikan hasratnya ataupun nafsu seksualnya.¹⁴

3. Kemampuan Manipulasi Psikologis dan Keterampilan Berbicara

Kemampuan manipulasi psikologis dan keterampilan berbicara sering kali berjalan beriringan karena seseorang yang terampil berbicara bisa lebih mudah mempengaruhi orang lain. Manipulasi psikologis dalam berbicara sering melibatkan penggunaan kata-kata dan teknik komunikasi untuk memengaruhi perasaan, pemikiran, atau keputusan orang lain.

Pendekatan awal bersama pelaku yang di rasa korban ialah korban merasa pelaku yang seorang vikaris sangat bergaul dengan anak remaja dan cara bersosialisasi pelaku berbeda, dimana pelaku sering ke rumah korban dan pelakupun sering memanggil atau meminta korban untuk ke gereja melakukan kegiatan keagamaan sehingga korban tidak merasa terancam atau sebagainya sebelum terjadinya kejahatan tersebut.¹⁵

Pelaku pernah bergabung dalam beberapa komunitas atau organisasi yang mengasah keterampilan berbicara dan bersosialisasi. Kemampuan ini memberikan pelaku keunggulan dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam mempengaruhi dan menipu korbannya.

3.2. Faktor Eksternal

1. Lingkungan Keagamaan yang Tertutup dalam Pengawasan

Pelaku tinggal di lingkungan gereja yang relatif tertutup dengan pengawasan eksternal yang terbatas. Keberadaan pelaku di tempat yang dianggap suci dan aman semakin memperkuat posisinya, sehingga korban merasa sulit untuk melawan atau melaporkan tindakan pelaku.

Dalam wawancara bersama AIPDA Fransiskus Xaverius Podo, Selaku Kanit PPA sebagai Penyidik yang menangani perkara tersebut mengatakan bahwa Kurangnya pengawasan terhadap lingkungan gereja sehingga pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kejahatan seksual.¹⁶

Selain itu dalam wawancara bersama Yon Mahari, Selaku Hakim yang mengadili perkara tersebut bahwa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut dikarenakan pelaku merasa lemahnya pengawasan terhadap lingkungan gereja sehingga pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kejahatan tersebut.¹⁷

¹⁴ Ibid

¹⁵ Hasil Data Wawancara Bersama Penyidik tanggal 22 Mei 2024, Pukul 11.50 WITA

¹⁶ AIPDA Fransiskus Xaverius Podo, S.Sos.,S.H. Selaku Kanit PPA sebagai Penyidik yang menangani perkara tersebut (wawancara pada tanggal 22 Mei 2024, Pukul 11.50 WITA),

¹⁷ Yon Mahari, S.H selaku Hakim yang mengadili perkara tersebut (wawancara pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 09.40 WITA)

Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.¹⁸

Situasi ini sejalan dengan Teori Peluang atau Kesempatan, yang menyatakan bahwa kejahatan dapat terjadi ketika seseorang memiliki akses dan peluang yang mendukung. dalam hal ini, lingkungan gereja yang penuh dengan kepercayaan tanpa kecurigaan menjadi tempat yang ideal bagi pelaku untuk menjalankan aksinya.

2. Penyalahgunaan Status sebagai Pemuka Agama

Pelaku memiliki status sosial yang tinggi sebagai pemuka agama, yang membuatnya lebih dipercaya oleh masyarakat. Dalam wawancara bersama Abdul M. Kapukong selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Alor bahwa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah memanfaatkan rasa hormat terhadap pimpinan atau pemuka agama, artinya pelaku memanfaatkan gelar yang dipunya untuk melancarkan aksi kejahatannya.

Selain itu, AIPDA Fransiskus Xaverius Podo, Selaku Kanit PPA sebagai Penyidik yang menangani perkara tersebut mengatakan bahwa Pelaku memanfaatkan kedudukan dan rasa percaya para korban maupun masyarakat sekitar untuk melakukan aksi kejahatannya.

Menurut Yon Mahari. selaku Hakim yang mengadili perkara tersebut bahwa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut dikarenakan pelaku merasa memiliki kuasa dikarenakan masyarakat menghormati pelaku sehingga pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kejahatan tersebut.¹⁹ Status ini juga membuat korban lebih sulit untuk melawan atau melaporkan pelaku karena adanya rasa hormat dan ketakutan terhadap figur otoritas.

3. Modus Operandi Berbasis Manipulasi Keagamaan

Salah satu metode manipulasi yang digunakan oleh pelaku adalah menggunakan modus keagamaan untuk meyakinkan korban agar menurutinya. Pelaku menggunakan ajaran agama sebagai alat untuk menciptakan rasa bersalah atau kewajiban moral di benak korban, sehingga korban lebih mudah diperdaya. Selain itu, pelaku juga menggunakan ancaman untuk menakuti korban agar tidak melaporkan kejahatannya.

Dalam data yang peneliti dapat dari kepolisian yang sudah di samarkan:

Korban A:

Pelaku mengajak Korban A melalui inbox untuk pergi ke konsistori untuk di doakan oleh Pelaku karena saat itu Korban A ulang tahun namun bukan di doakan dan setelah

¹⁸ EmiliaSusanti dan Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018.),125

¹⁹ Yon Mahari, S.H selaku Hakim yang mengadili perkara tersebut (wawancara pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 09.40 WITA)

sampai di ruangan konstitusi, tidak didoakan malah Pelaku mencabuli dan bersetubuh dengan Korban A.

Korban F:

Pelaku mengajak Korban F untuk berdoa di Pastori kemudian Korban F pergi ke Pastori dan sampai pastori dan bertemu dengan Pelaku di ruangan tamu kemudian Pelaku bertanya-tanya ke Korban F mengenai Korban F pernah berhubungan badan dengan orang lain atau tidak karena menurut Pelaku jika dalam doa Tuhan sudah memberitahukan ke Pelaku jika Pelaku melihat Korban F bersama laki-laki.

Pelaku menyuruh Korban F dengan bahasa *“adek bawa masuk Alkitab ke dalam kamar tidur saya dulu,,,”* kemudian Korban F mengambil alkitab di atas meja di ruangan tamu dan Korban F bawa ke dalam kamar tidur Pelaku

Pelaku mengatakan lagi *“ tidak apa-apa semuanya Tuhan kehendaki jadi tidak apa-apa,,, ada apa-apa juga kaka yang tanggung jawab,,,,”* kemudian Pelaku membuka dengan menarik turun celana dan celana dalam Korban F

Korban G:

Pelaku mengatakan jika Korban G mengalami sakit sehingga Pelaku mengajak Korban G untuk pergi ke pastori untuk didoakan oleh Pelaku dan setelah Korban G pergi ke pastori dan menemui Pelaku dan Pelaku melihat Korban G dan Pelaku mengatakan dengan bahasa *“kamu ada sakit di kemaluan,, jadi berobat,,,,”* kemudian Pelaku meraba-raba kemaluan Korban G dari luar celana dan Pelaku mengatakan *“ kamu ada bengkak di dalam kemaluan,,,,”* dan Korban G hanya diam saja dan Pelaku mengatakan lagi *“saya harus kasi masuk pake kemaluan ko supaya bisa rasa ada bengkak ko tidak,,,,”* dan Pelaku langsung mencabuli dan bersetubuh dengan Korban G kemudian.

Korban H:

Pelaku mengajak Korban H untuk pergi ke Pastori untuk melihat jika menurut Pelaku yakni dari hasil doa jika Korban H mendapat penyakit kemudian Korban H pergi ke Pastori dan sampai pasti pastori dan bertemu dengan Pelaku di ruangan tamu kemudian Pelaku bertanya-tanya ke Korban H yang intinya mengenai Korban H menderita penyakit keputihan

Pelaku mengatakan *“itu na adek masuk ke kaka pu kamar ko kaka cek,,,,”* dan saat itu Korban H tidak mau kemudian Pelaku mengatakan *“tidak apa-apa masuk saja kaka hanya cek dan pastikan saja,,,,”*

Korban I:

Pelaku melambaikan tangannya dan Korban I menuju ke Pelaku dan kembali duduk di ruangan tamu kemudian Pelaku mengatakan *“ adek masuk ke kamar ko ambil buku catatan harian untuk adek tulis renungan hariannya adek,,,,”* kemudian Korban I tidak mau ambil dan Pelaku mengatakan lagi *“ tidak apa-apa masuk ko ambil di dalam kaka*

pu kamar tidur,,,” kemudian setelah Korban I masuk malah Pelaku datang dari belakang dan Pelaku langsung mencabuli Korban I.²⁰

Modus operandi ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya mengandalkan kesempatan yang tersedia, tetapi juga secara aktif menciptakan kondisi yang menguntungkan baginya untuk melakukan kejahatan.

4. Kurangnya Pengawasan terhadap Anak

Lingkungan tempat kejahatan terjadi tidak ada pengawasan ketat terhadap anak-anak, terutama ketika mereka berinteraksi dengan pelaku. Dalam data yang penulis dapat dari kepolisian yang sudah di samarkan:

“Orang tua korban tidak pernah curiga dengan kegiatan dari korban ketika melaksanakan kegiatan sekolah minggu maupun kegiatan gereja Lainnya karena pelaku sering datang bertamu dan berkomunikasi dengan Orang tua korban dan keluarga secara baik sehingga keluarga tidak merasa curiga.”

“Korban sering pergi ke gereja terus dan kami sebagai orang tua percaya saja karena itu merupakan kegiatan gereja dan kami tidak curiga sedikitpun dan memang selama kurun waktu dari bulan Mei 2021 hingga masalah ini diketahui oleh kami sebagai orang tua, saksi melihat perubahan dari anak saksi dari yang awalnya ceria dan selalu dekat dan selalu bersama dengan kami sebagai orang tua berubah menjadi pendiam dan lebih tertutup saja, kami tidak sedikitpun curiga dan setelah kami tahu ada kejadian ini baru kami sadar ternyata jika semua ini terjadi karena ada kejadian yang pelaku lakukan terhadap korban tersebut.”²¹

Kurangnya pengawasan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk lebih leluasa dalam mendekati dan memanipulasi korban.

5. Pengaruh Pornografi

Pelaku memiliki kebiasaan menonton video pornografi dalam jangka waktu lama. Dalam wawancaranya Pelaku mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan dikarenakan seringnya menonton film porno dan berfantasi seksual terhadap korban sehingga saat bersosialisasi dengan para korban pelaku susah mengendalikan hasratnya ataupun nafsu seksualnya.²² Kebiasaan ini berdampak pada meningkatnya fantasi seksual yang menyimpang, serta menurunkan kontrol diri terhadap dorongan seksual terutama saat berada di dekat korban. Kombinasi trauma dan paparan pornografi memperburuk kondisi psikologis pelaku, sehingga meningkatkan pelaku melakukan kejahatan.

²⁰ Data Reskrim Unit PPA Polres Alor yang sudah Penulis Samarkan

²¹ Data Reskrim Unit PPA Polres Alor yang sudah Penulis Samarkan

²² Wawancara Pelaku di Lapas Kalabahi-Alor, 18 Mei 2024

4. Upaya Penanggulangan dan Mengatasi Tindakan Pidana Persetubuhan dengan Anak

Persetubuhan dengan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang berdampak luas, baik bagi korban, keluarga, maupun masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga menimbulkan trauma yang berkepanjangan, mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan mental anak hingga dewasa.

Dalam banyak kasus, persetubuhan dengan anak dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban, seperti kerabat, guru, pemuka agama, atau individu lain yang memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan dari korban maupun keluarganya. Hal ini membuat kejahatan ini sulit terdeteksi, karena korban sering kali merasa takut untuk melapor akibat tekanan, ancaman, atau manipulasi yang dilakukan oleh pelaku.

Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya penanggulangan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat secara luas. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pencegahan, perlindungan korban, serta rehabilitasi bagi korban dan pelaku untuk memutus rantai kejahatan ini.

Penanggulangan kejahatan persetubuhan dengan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup pencegahan, penegakan hukum, serta rehabilitasi korban dan pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Reskrim PPA, Unit Binmas, Dinas PPA, dan Lapas, maka strategi penanggulangan dilakukan melalui tiga pendekatan utama: preemtif, preventif, dan represif.

4.1 Upaya Preemtif

Pendekatan preemtif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak dini dengan membangun kesadaran masyarakat dan membentuk lingkungan yang aman bagi anak-anak. Beberapa upaya yang dilakukan oleh instansi terkait antara lain:

1. Pembinaan Masyarakat (Kepolisian Unit Binmas)

- a. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan seksual terhadap anak;
- b. Mengedukasi masyarakat mengenai cara mendeteksi tanda-tanda pelecehan seksual pada anak dan langkah-langkah yang bisa dilakukan jika menemukan kasus tersebut;
- c. Mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan edukasi dan menanamkan nilai-nilai moral dalam keluarga.²³

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPA)

²³ AKP Ferdinan Yalla selaku Kasat Binmas (wawancara pada tanggal 19 april 2024, Pukul 11.51 (WITA))

- a. Mengadakan sosialisasi yang melibatkan berbagai instansi dan tokoh agama, membahas faktor penyebab kejahatan, sanksi hukum, dan kesadaran kolektif masyarakat dalam melindungi anak;
- b. Membentuk Forum Anak di setiap Kecamatan, agar anak-anak memiliki pemahaman tentang hak mereka dan mampu memproteksi diri dari tindakan pelecehan seksual;
- c. Menjalin kerja sama dengan sekolah dan organisasi kepemudaan dalam menyampaikan materi edukatif terkait perlindungan anak.²⁴

4.2 Upaya Preventif

Pendekatan preventif bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya kejahatan dengan memperkuat pengawasan, memperketat regulasi, serta membangun sistem pelaporan yang efektif. Beberapa langkah yang dilakukan oleh instansi terkait meliputi:

1. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Reskrim PPA)

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan yang rentan terjadi kasus kekerasan seksual, terutama di sekolah, tempat ibadah, dan komunitas tertentu;
- b. Mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan tindakan mencurigakan melalui layanan pengaduan yang mudah diakses;
- c. Berkoordinasi dengan sektor pendidikan untuk memperkuat mekanisme perlindungan anak dalam lingkungan sekolah.²⁵

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPA)

- a. Membentuk Satgas Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di tingkat Kecamatan, yang bertugas melakukan penjangkauan langsung kepada korban dan memastikan kondisi mereka, baik secara teknis maupun psikologis;
- b. Membentuk Tim Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan, yang bertugas menjalin komunikasi dengan Satgas di Kecamatan untuk memastikan setiap kasus mendapatkan penanganan yang tepat;
- c. Menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk memberikan layanan pemeriksaan medis dan terapi psikologis bagi korban.²⁶

²⁴ Abdul M. Kapukong, S.H, M.H selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak (wawancara pada tanggal 14 mei 2024, Pukul 10.00 WITA)

²⁵ AIPDA Fransiskus Xaverius Podo, S.Sos.,S.H. Selaku Kanit PPA sebagai Penyidik yang menangani perkara tersebut (wawancara pada tanggal 22 Mei 2024, Pukul 11.50 WITA),

3. Unit Binmas

- a. Melakukan pemetaan wilayah rawan guna mengidentifikasi daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak;
- b. Memberikan pelatihan kepada orang tua dan guru mengenai cara mengenali perilaku anak yang mengalami kekerasan seksual serta cara membantu mereka;
- c. Mengadakan kampanye publik melalui media massa dan media sosial agar informasi mengenai perlindungan anak lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.²⁷

4.3 Upaya Represif

Pendekatan represif dilakukan setelah kejahatan terjadi, dengan tujuan menindak pelaku, melindungi korban agar kejahatan tidak terulang kembali. Langkah-langkah yang dilakukan oleh instansi terkait adalah sebagai berikut:

1. Unit Reskrim PPA

- a. Melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan, melakukan penangkapan setelah bukti yang dikumpulkan mengarah ke Tersangka, dan penyidikan terhadap pelaku persetubuhan dengan anak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- b. Setelah bukti yang dikumpulkan untuk menahan tersangka selanjutnya kejaksaan menuntut membuktikan kesalahan tersangka dalam proses Pengadilan untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan hukum, sehingga mereka tidak mengalami intimidasi selama proses persidangan.

2. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

- a. Melakukan pembinaan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, seperti pendidikan tentang kejahatan seksual yang membantu pelaku memahami tentang kejahatan seksual dan dampaknya dan pengembangan keterampilan sosial yang membantu pelaku mengembangkan keterampilan

²⁶ Abdul M. Kapukong, S.H, M.H selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak (wawancara pada tanggal 14 mei 2024, Pukul 10.00 WITA)

²⁷ AKP Ferdinan Yalla selaku Kasat Binmas (wawancara pada tanggal 19 april 2024, Pukul 11.51 (WITA)

sosial dan interpersonal yang sehat agar mereka tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman.

- b. Menerapkan pengawasan ketat terhadap narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti petugas melakukan pengawasan langsung terhadap narapidana kejahatan seksual dan jenis pengawasannya berupa perilaku narapidana yang menunjukkan perilaku tidak sehat akan diawasi lebih ketat, terutama bagi pelaku dengan risiko tinggi melakukan kejahatan serupa setelah bebas.
- c. Memberikan konseling psikologis bagi pelaku seperti terapi kognitif-behavioral yang membantu pelaku mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan terapi psikodinamik yang membantu pelaku memahami dan mengatasi dan mengatasi masalah psikologis yang terkait dengan kejahatan seksual mereka mengatasi faktor-faktor yang mendorong perilaku kriminal.

3. Dinas PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

- a. Memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga pemulihan psikologis, seperti terapi trauma, psikoterapi individu yang berfokus pada perasaan korban, pengelolaan trauma dan pemulihan harga diri agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik;
- b. Menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial dengan mengirimkan korban kejahatan seksual untuk memberikan terapi lanjutan bagi korban melalui balai pemulihan mental di camplong;
- c. Memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pemulihan optimal.²⁸

²⁸ Abdul M. Kapukong, S.H, M.H selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak (wawancara pada tanggal 14 mei 2024, Pukul 10.00 WITA)

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persetubuhan dengan anak dalam perspektif Kriminologi, ditemukan bahwa Pelaku melakukan persetubuhan dengan anak karena sering menonton film porno, yang memicu ketidakmampuannya dalam mengontrol hasrat seksual. Selain itu Pelaku mengalami trauma di masa lalu, yang berdampak pada kesulitan dalam mengendalikan dorongan seksualnya. Pelaku juga memiliki kemampuan berbicara dan bersosialisasi yang baik, yang diperoleh dari mengikuti beberapa komunitas atau organisasi, sehingga dapat dengan mudah melakukan tipu muslihat terhadap korban. Pelaku adalah seorang pemuka agama dan tinggal di lingkungan gereja, yang membuatnya lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga dapat memanipulasi korban tanpa menimbulkan kecurigaan. Modus operandi pelaku adalah dengan menggunakan tipu muslihat, termasuk mengutip ayat-ayat kitab suci dan melakukan pengancaman untuk memperdaya korban. Upaya preemtif dilakukan melalui sosialisasi oleh Unit Binmas, pembentukan forum anak oleh Dinas PPA, serta edukasi hukum. Selain itu Upaya preventif dilakukan dengan pengawasan oleh Unit Reskrim PPA, pembentukan Satgas Perlindungan Anak, serta kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk rehabilitasi korban. Serta Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum oleh Unit Reskrim PPA, pendampingan korban oleh Dinas PPA, serta penerapan hukuman maksimal oleh Pengadilan Negeri Kalabahi.

Referensi

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2016.
- Emilia, Susanti, Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Edwin Zhan. "10 Anak-Anak Dan 4 Remaja Jadi Korban Kekerasan Seksual Calon Pendeta Di Alor NTT". Alor: Kompas TV, 2022, <https://www.kompas.tv/article/329606/10-anak-anak-4-remaja-jadi-korban-kekerasan-seksual-calon-pendeta-di-alor-ntt>.
- Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak Indonesi*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: University Press, 2020.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

Taufiq Makarao, Muhammad Weny Bukamo, Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

----- . Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang hukum Acara pidana*. Jakarta: Gramedia, 2018.

----- . Komnas HAM, *Anak-anak Indonesia yang Teraniaya*, Buletin Wacana, Edisi VII.